

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

INTAN PRATIWI LAIJA

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, intan.laija@yahoo.com

WILLEM ROBERT MAWITJERE

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano,
willemmawitjere@unima.ac.id

WENLY R.J. LOLONG

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano,
wenly.lolong@unima.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan Negara dan bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan Pengaturan hukum tentang pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui jalur pidana ataupun jalur perdata. Pengaturan hukum tentang pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999, menetapkan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi, Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui jalur pidana ataupun jalur perdata. Peraturan mengenai tindak pidana korupsi dalam hal ini mengenai pengembalian kerugian keuangan negara lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara dari pada pemidanaan.

Kata kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Pengembalian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang dengan cara menyuap, menyogok dan menerima sesuatu yang bertentangan dengan dan serta merugikan keuangan negara¹. Korupsi dianggap sebagai musuh bagi masyarakat karena telah mengancam pemerintah serta pembangunan suatu bangsa, maka dari itu pemerintah

¹ La Sina. "Dampak Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justisia* 26, no. 1, (2008 : 39-51. <http://jurnal.unpar.ac.id/jurnal/index.php/projustitia/article/viewFile/1108/1075>.

merespon tuntutan masyarakat untuk serius memerangi korupsi melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan dengan memperbaiki Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan karena Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dianggap sangat lemah dan ringan, khususnya dalam hal pidana dan pemidanaan.

Pemulihan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum yang tepat dan sesuai dengan modus tindak pidana korupsi dan obyek permasalahannya. Bagaimana meng-embalikan kerugian keuangan Negara yang hilang akibat perbuatan korupsi merupakan satu persoalan yang mendasar, keuangan Negara yang harusnya digunakan untuk mensejahterahkan rakyat malah dipakai oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk menambah kekayaannya maka dari hal tersebut kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sungguh luar biasa.² Keuangan Negara dapat berpengaruh terhadap perekonomian ekonomi suatu negeri, kestabilan ekonomi, dan dapat mendorong kenaikan redistribusi pendapatan pemerintah. Jika terjadi kerugian keuangan Negara yang sangat banyak maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun, kestabilan ekonomi tidak akan terjaga, maka dari itu pengembalian kerugian keuangan Negara sangat penting.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penulisan ini pertama, bagaimana pengaturan hukum pengembalian kerugian ke-uangan Negara hasil tindak pidana korupsi? Kedua, bagaimana mekanisme dalam pengembalian kerugian ke-uangan Negara hasil tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang meng-kaji studi dokumen, yang meng-gunakan data sekunder antara lain yaitu, Perundang-undangan, ke-putusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan

² Rustam, "Pelaksanaan Pengembalian Keuangan Negara (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat)", *Dimensi* 6, no. 2, (2017) : 206-225, <http://jurnal.unrika.ac.id/jurnal/index.php/article/viewfile>.

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan setiap orang.³

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.⁴ Disini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini.⁵

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari peraturan-peraturan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁶, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu :

- a) Buku-Buku dibidang Hukum
- b) Jurnal Ilmiah
- c) Artikel Ilmiah

³³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung : Alfabeta, 2017). 105.

⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14

⁵ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-undangan Dalam Penelitian Hukum". *Legal Opinion*, Last modified Desember 28, 2017, <http://www.saplawa.com/pendekatan-perundang-undangan-statue/>.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

- b. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus- kamus hukum, enskiklopedia dan sebagainya.⁷

Penelitian ini menggunakan Pengumpulan data dengan cara studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara membaca teori-teori dan perundang-undangan yang berlaku (bahan hkum primer, sekunder dan tersier).⁸ Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang digunakan untuk aspek normatif melalui metode deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan sehingga memperoleh kejelasan terhadap kebenaran.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Peng-embalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Dasar Hukum yang dipakai dalam pengembalian kerugian keuangan Negara adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana Korupsi selama ini telah banyak merugikan keuangan Negara, dimana dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Maka dari itu tindak pidana korupsi harus diberantas agar menjamin kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Dimana salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan Negara, namun dalam dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi tentang keuangan Negara¹⁰. Terhadap kerugian keuangan Negara ini

⁷ H.Ishaq, Op-cit, hlm 68.

⁸ Adrian, "33 Teknik Pengumpulan Data", *Accounting*, <http://www.courshero.com>.

⁹ H.Ishaq, Op-cit hlm 126.

¹⁰ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? *Negara Hukum* 10, no. 1, (2019) : 89-107, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1217pdf>.

membuat UU Tipikor yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan bahwa kerugian keuangan Negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Besarnya kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi tidak sebanding dengan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Dimana pengembalian kerugian keuangan negara harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum. Prinsipnya adalah berikan kepada negara apa yang menjadi haknya. Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara¹¹. Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan upaya untuk menghadirkan keadilan ekonomi

Dimana salah satu upaya mengembalikan kerugian keuangan negara dengan menerapkan pidana uang pengganti. Pengaturan pidana uang pengganti dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹² Tetapi dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas menyebutkan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan dan apa sanksinya bila tidak dilakukan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara atau daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut, dalam Pasal 8 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyebutkan dimana jika kerugian keuangan negara dilakukan oleh atasan kepala satuan kerja, dalam hal ini kerugian daerah dilakukan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota. Dalam pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyebutkan jika pihak yang merugikan berada dalam peng-ampunan,

¹¹ Ade Mahmud, "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara", *Jurnal Yudisial* 11, no. 3, (2018) : 347-366, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/art-icle/download/262/pdf>.

¹² Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian ke-rugian keuangan negara atau daerah beralih kepada pengampu atau yang memperoleh hak/ ahli waris. Maka dari itu dilengkapi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.¹³

B. Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Melihat perkembangannya, korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari jumlah kerugian keuangan negara maupun dari aspek kuantitas. Oleh karena itu untuk memaksimalkan pengembalian ke-rugian keuangan negara yang ditimbulkan karena tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata. Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Tata cara jalur pidana ini dimuat secara khusus dalam undang-undang korupsi. Dimana kekhususan ini dapat dilihat dari :

- a) Dalam sidang pengadilan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartanya baik harta suaminya/istrinya, harta anaknya maupun harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya.
- b) Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya bukan hasil dari korupsi, maka hartanya dianggap dari perbuatan korupsi dan hakim berwenang untuk merampasnya.
- c) Apabila terdakwa meninggal dunia sebelum hakim menjatuhkan vonis dan terdapat bukti kuat bahwa terdakwa melakukan perbuatan korupsi, maka harta terdakwa dapat dirampas oleh hakim.

Dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, terdapat aspek hukum perdata. Nuansa hukum perdata dalam hukum positif indonesia melalui undang-undang

¹³ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

korupsi. Prosedur melalui jalur perdata sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

1. Pasal 32 ayat (1), bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
2. Pasal 32 ayat (2), bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
3. Pasal 33, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, -maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
4. Pasal 34, menetapkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut.
5. Pasal 38 c, apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan negara.

PENUTUP

Pengaturan hukum tentang pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam undang-undang tersebut telah menjelaskan bagaimana proses maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam Undang-undang No. 20

Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999, menetapkan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Mekanisme pengembalian ke-rugian keuangan negara dapat dilakukan melalui jalur pidana ataupun jalur perdata. Subtansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur pidana umumnya terdiri dari ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui 4 tahap yaitu, Pelacakan aset, Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset melalui mekanisme pembekuan, Penyitaan dan Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah. Dalam gugatan perdata dapat dilakukan apabila pada saat penyidikan tersangka meninggal dunia, atau pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa pengacara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya.

Peraturan mengenai tindak pidana korupsi dalam hal ini mengenai pengembalian kerugian keuangan negara lebih dipertegas lagi dengan mengutamakan pe-ngembalian kerugian keuangan negara dari pada pemidanaan. Dimana pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah karena dapat menimbulkan ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung selesai.

Praktisi hukum terutama para penyidik dalam menghentikan penyidikan tindak pidana korupsi yang sudah dikembalikan kerugian keuangan negara harus mem-perhatikan dan tidak mengabaikan pidana untuk pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq, H, *Metode Penelitian Hukum dan PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI*. Bandung : Alfabeta, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,2010
- Hikmawati, Puteri, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi”, *Negara Hukum 10*, no. 1 (2019): 89-107
- Mahmud, Ade, “Problematika Asset Recovery Dalam Pe-ngembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal yudisial 11*, no. 3, (2018): 347- 366
- Musahib, Abdul Razak, “Pen-gembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *e- jurnal katalogis 3*, no. 1 (2015) : 1-9.
- Rustam, “Pelaksanaan Peng-embalian Keuangan Negara (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)”,
- Sina, La, “Dampak Upaya Pem-berantasan Serta Pe-ngawasan Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pro Justisia 26*, no. 1, (2008) : 39-51.
- Dimensi 6*, no. 2, (2017) : 206-225.
- Saiful Anam, “Pendekatan Per-undang-undangan Dalam Penelitian Hukum”, *Legal Opinion*, <http://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statue/>.